



**P U T U S A N**

Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Jnp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED] umur 28 tahun, agama Islam,  
pendidikan D3, pekerjaan CPNS pada RS Sayang Rakyat,  
bertempat tinggal di [REDACTED]  
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut  
penggugat.

Melawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam,  
pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kecamatan Batang,  
bertempat tinggal di [REDACTED]  
Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut  
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

*Hal. 1 dari 13 hal. Putus Nomor107/Pdt.G/2015/PA.Jnp*



dalam register Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Jnp tanggal 3 Juni 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1427 Hijriah, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 093/01/VI/2006, tertanggal 1 Juni 2006;
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan lima bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat pencemburu.
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri.
  - Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila Tergugat marah.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi sejak tanggal 9 November 2014 disebabkan Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat;
- 5 Bahwa sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
- 3 Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih HILMAH ISMAIL, S.H.I., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Sayang Rakyat, untuk melakukan perceraian belum memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sehingga Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, tertanggal 11 Januari 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor 107/

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Jnp*



Pdt.G/2015/PA.Jnp, tanggal 3 Juni 2015 dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan tanggal 26 Januari 2016 hingga perkara ini selesai, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 093/01/VI/2006, tertanggal 01 Juni 2006, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup kemudian bukti tersebut diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1 [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Kecamatan Bontoala, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan saksi dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu bahkan menuduh Penggugat menjalin



hubungan khusus dengan laki-laki lain kemudian menceritakan hal tersebut kepada keluarga Tergugat sehingga Penggugat dikucilkan dari keluarga Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar dan menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 [REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena anak kandung saksi dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu jika Penggugat main *handphone*,

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Jnp



Tergugat sering keluar larut malam dan meninggalkan Penggugat sendiri di rumah, Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya dan menjelek-jelekkan Penggugat kepada orang lain dan keluarga Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan tergugat tidak memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat, selanjutnya penggugat mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat pada berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat setiap kali persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatannya tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat memilih HILMAH ISMAIL, S.H.I., sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi 25 Januari 2016 yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, pada pokoknya menerangkan upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit sayang Rakyat, untuk melakukan perceraian terlebih dahulu memperoleh izin dari Pejabat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi hingga batas waktu yang ditetapkan, Penggugat belum memperoleh izin sehingga Penggugat membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko akibat dari bercerai tanpa memperoleh izin dari atasan;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak usia perkawinan berjalan lima bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pencemburu, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sering berkata kasar serta memukul Penggugat apabila Tergugat marah sehingga pada tanggal 9 November 2014 perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya dan sejak kejadian itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan tanggal 26 Januari 2016 hingga perkara ini selesai, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Jnp*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi yang diajukan penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun belum dikaruniai anak akan tetapi sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta menjelek-jelekkan Penggugat di depan orang lain dan kepada keluarga Tergugat sehingga Penggugat dikucilkan dari keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, jika Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Mei 2006 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pencemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan menjelek-jelekkan Penggugat di hadapan orang lain dan keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat jika Tergugat marah;
- Bahwa sejak tahun 2014 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu, bahkan tergugat menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan menjelek-jelekkan Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkawinan antara penggugat sebagai istri dan tergugat sebagai suami dan kepala keluarga dalam membina rumah tangga seharusnya saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Jnp*



memberi bantuan lahir batin serta wajib memelihara kehormatan antara satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tergugat malah melanggar ketentuan tersebut dan justru melakukan hal-hal yang melecehkan kehormatan penggugat sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan tergugat yang dilakukan terhadap penggugat, membuat penggugat merasa malu dan sakit hati kepada tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan hidup terpisah dengan tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi serta keengganan berdamai antara penggugat dan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya menjadi harmonis seperti sedia kala bahkan dua kali persidangan hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak hadir di persidangan, hal tersebut merupakan fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;



Menimbang, bahwa keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah merupakan sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi;

### طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 107/Pdt.G/2015/PA.Jnp



yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED];
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami Dra. Hj. HUSNIWATI, sebagai Ketua Majelis, FADILAH, S.Ag., dan IDRIS, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI TENRI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

ttd

**FADILAH, S.Ag.**

ttd

**IDRIS, S.HI.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Dra. Hj. HUSNIWATI**

**Panitera Pengganti**

ttd

**ANDI TENRI, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 390.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)